

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota PPS Desa Yehembang di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, yang mengakibatkan susunan keanggotaan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 142 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 122 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 137 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 139 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 143 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan atas susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini. Dan menetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023, menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 November 2023.
- Ketentuan Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023 diubah.
  - Lampiran sebanyak 10 halaman.